

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL ROKOK ILLEGAL DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI PEKANBARU

Tri Novita Sari Manihuruk, Riantika Pratiwi, Nia Jayanti

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

trinovitasarimanihuruk93@gmail.com

ABSTRACT

The formulation of the problem in this research are: First, How is Law Enforcement Against Illegal Cigarette Sellers in Payung Sekaki District, Pekanbaru City. Second, what are the factors that hinder law enforcement against illegal cigarette sellers in Payung Sekaki District, Pekanbaru City. Third, Are the Efforts to Overcome Barriers to Law Enforcement Against Illegal Cigarette Sellers in Payung Sekaki District, Pekanbaru City. The purpose of this study was to find out more clearly about Law Enforcement Against Illegal Cigarette Sellers in Payung Sekaki District, Pekanbaru City. To find out the Barriers to Law Enforcement Against Illegal Cigarette Sellers in Payung Sekaki District, Pekanbaru City. To find out Law Enforcement Efforts Against Illegal Cigarette Sellers in Payung Sekaki District, Pekanbaru City. The legal research carried out is a Sociology of Law research which will discuss the legal relationship with the community, especially with regard to the title. This research was conducted in stalls located in Payung Sekaki District, Pekanbaru City. The conclusion of this study is that law enforcement against illegal cigarette sellers in Payung Sekaki sub-district, Pekanbaru city has not run optimally because illegal cigarettes are still often found. This results in state losses and widespread circulation of illegal cigarettes in the community. Efforts to overcome these obstacles are by conducting outreach to the community, conducting raids, providing sanctions, and carrying out prevention and confiscation.

Keywords: *Law Enforcement, Cigarettes, No Excis*

ABSTRAK

Fakta dilapangan menunjukkan masih tingginya penjualan rokok illegal di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Kedua, faktor-faktor apa yang menghambat penegakan hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Ketiga, Apakah Upaya Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jelas tentang Penegakan Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Penelitian hukum yang dilakukan merupakan penelitian Sosiologi Hukum yang akan membahas tentang hubungan hukum dengan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan judul. Penelitian ini dilakukan di warung-warung yang berada di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal karena masih sering ditemukan rokok ilegal Hal ini mengakibatkan kerugian negara dan meluasnya peredaran rokok ilegal di masyarakat. Upaya mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan razia, memberikan sanksi, serta melakukan pencegahan dan penyitaan.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Rokok, Tanpa Cukai*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechstaat) dan bukan berdasarkan kekuasaan (machstaat). Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dan hubungan antara manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai perdamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai disebutkan bahwa cukai adalah pajak negara yang dikenakan kepada pemakai dan bersifat selektif dan perluasan pengenaannya didasarkan pada sifat atau sifat barang. objek cukai, sehingga dapat dikatakan bahwa cukai adalah bukan pajak. Pajak langsung yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain dalam hal ini adalah pengguna atau konsumen. Cara mengetahui pita cukai asli dan palsu bisa dilihat dari kertas cukainya, ada tanda serat atau tidak, bisa juga dilihat menggunakan kaca pembesar, seratnya terlihat jelas, bila di sorot menggunakan sinar ultraviolet (UV) cahaya, hamburan akan terlihat jelas. serat pendek berbentuk batang berwarna jingga, jingga, dan biru menandakan bahwa cukai tersebut asli (Anglaina, 2019).

Rokok atau hasil tembakau masih menjadi primadona penerimaan negara dari sektor perpajakan khususnya cukai selain pengenaan cukai pada pajak MMEA (Ethyl Alcohol Beverages) dan EA (Ethyl Alcohol). Pengenaan cukai rokok dan hasil tembakau telah memberikan jasa yang sangat signifikan bagi negara, dan setiap tahun pendapatannya selalu melebihi target yang ditetapkan dan selalu meningkat. Keberhasilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam menghimpun penerimaan kas negara dari sektor cukai tidak selalu diikuti dengan kewajiban membayar pajak dan cukai. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pabrik rokok yang tidak menggunakan pita cukai pada produknya dan menyalahgunakan penggunaan pita cukai untuk menghindari kewajibannya kepada negara sehingga berpotensi merugikan negara (Sutedi, 2012).

Penjualan rokok ilegal merupakan pelanggaran yang lumrah dilakukan oleh pelaku usaha, meskipun Bea dan Cukai telah menjalankan tugasnya secara terstruktur dalam menangani hal tersebut, tidak menutup kemungkinan pelaku usaha rokok ilegal masih melakukan pelanggaran tersebut. Seperti kejadian sebelumnya yang terjadi di Riau pada Senin 19 April 2021, dimana petugas Bea dan Cukai dicederai oleh OTK (orang tak dikenal) saat mengejar target operasi yang diduga membawa rokok ilegal di Jalan Juanda, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru yang mengakibatkan salah satu mobil operasional Tim Pabean yang diserang menggunakan batu rusak berat dan dua orang anggota Tim Pabean terluka dikarenakan berusaha mempertahankan mobil dari rampasan pelaku, yang mengakibatkan satu orang terluka parah di bagian kepala dan langsung

dilarikan ke rumah sakit terdekat dan satu orang lainnya mengalami luka ringan. Hal ini membuktikan adanya upaya dari Bea dan Cukai dalam menangani rokok ilegal.

Kerugian negara akibat penjualan rokok ilegal ditaksir mencapai Rp. 339,18 miliar per November 2020. Nilai ini meningkat drastis dibandingkan 2019 sebesar Rp. 247,64 miliar. Ketentuan mengenai sanksi peredaran rokok ilegal secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk pengecer atau tidak dibubuhi pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelumasan cukai lainnya dan bagi setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau menyerahkan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut diduganya telah berawal dari tindakan kriminal. berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali. kali nilai pajak yang seharusnya dibayar.

Fakta dilapangan menunjukkan tingginya peredaran penjualan rokok illegal di kecamatan payung sekaki kota Pekanbaru, hal tersebut merupakan bagian dari perilaku masyarakat sekitar yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Yaitu jumlah barang kena cukai atas hasil tembakau yang dihasilkan atau lebih dikenal dengan rokok. Dimana dari hasil produksi hasil tembakau yang banyak beredar di masyarakat adalah rokok yang dikemas untuk dijual secara eceran namun tidak dibubuhi pita cukai atau yang sering disebut dengan rokok polos. Dimana rokok polos dikategorikan sebagai rokok ilegal. Salah satunya di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dimana terdapat beberapa pelaku usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dimana para pelaku usaha tersebut masih memperdagangkan rokok ilegal secara eceran.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah penegakan hukum terhadap penjual rokok illegal di kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, bagaimanakah hambatan dan upaya dalam penegakan hukumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah berdasarkan satu atau beberapa metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum melalui hasil analisa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum

sosiologis dengan menggunakan pendekatan pelaksanaan hukum positif terhadap masyarakat. Kegunaan penelitian hukum sosiologis yaitu untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan, termasuk proses penegakan hukum. Hal ini karena penelitian hukum sosiologis dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Penjual Rokok Illegal di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Paben B Kota Pekanbaru dalam rangka pemberantasan peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru berupa penegakan hukum preventif (Pencegahan) dan Penegakan hukum yang represif (Penegakan). Penegakan Hukum Secara Preventif (Pencegahan) upaya pencegahan kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal yang merupakan pencegahan kejahatan, yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi. Upaya penegakan hukum preventif yang dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai Kota Pekanbaru adalah: *Pertama*, Mengadakan Penyuluhan Hukum. Menurut Bapak Enrico selaku Ahli Pertama Pemeriksa Bea dan Cukai pada Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Paben B Pekanbaru, upaya kepabeanan dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai adalah dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan pedagang mengenai peraturan cukai terhadap larangan jual beli rokok ilegal, pihak Bea Cukai juga menyampaikan sanksi yang akan diberikan kepada pedagang dan pembeli rokok ilegal. *Kedua*, Melaksanakan Pengamatan dan Melakukan Patroli. Bapak Enrico selaku Ahli Pertama Pemeriksa Bea dan Cukai pada Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Paben B Pekanbaru mengatakan bahwa melaksanakan pengamatan serta melakukan patroli secara terus – menerus juga merupakan salah satu upaya dari Bea Cukai Kota Pekanbaru dalam menegakkan hukum serta memberantas kasus peredaran rokok ilegal.

Selanjutnya Penegakan Hukum secara Represif (Penindakan) adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah suatu tindak pidana dilakukan. Upaya penegakan hukum represif yang dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai Kota Pekanbaru adalah: *Pertama*, Melakukan Operasi Pasar. Bapak Enrico selaku Ahli Pertama Pemeriksa Bea dan Cukai pada Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Paben B Pekanbaru mengatakan bahwa upaya penegakan hukum secara represif (Penindakan) yang

dilakukan yaitu dengan melakukan operasi pasar atau razia secara rutin ke toko – toko maupun warung – warung yang berada di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. *Kedua*, Melakukan Penangkapan, Pencegahan dan Penyitaan. Bapak Enrico mengatakan bahwa upaya penegakan hukum secara represif (Penindakan) yang dilakukan adalah dengan melakukan penangkapan, pencegahan serta penyitaan barang yakni rokok ilegal. Adapun salah satu penangkapan yang dilakukan oleh pihak bea cukai yaitu penangkapan terhadap mobil pengiriman paket di salah satu ekspedisi di jalan air hitam yang mengangkut rokok ilegal tanpa cukai dari Pulau Jawa menuju Kota Pekanbaru. Kemudian rokok ilegal tersebut di sita oleh Bea Cukai Kota Pekanbaru. *Ketiga*, Melakukan Pemusnahan. Bapak Enrico mengatakan bahwa upaya penegakan hukum secara represif (Penindakan) yang dilakukan yaitu dengan melakukan pemusnahan terhadap barang hasil temuan di lapangan. Pemusnahan dilakukan dengan cara membakar rokok – rokok ilegal tersebut.

2. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru

Hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dalam Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Hambatan tersebut yaitu: *Pertama*, Kurangnya Alat Bukti. Menurut bapak Enrico selaku Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama pada Seksi Penindakan serta Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Paben B Pekanbaru, hambatan yang dihadapi pada saat melakukan operasi dilapangan salah satu nya adalah dengan kurang nya alat bukti yang di dapatkan. Pada saat melakukan operasi pasar, Bea Cukai lebih megedepankan persuasif dan sekaligus melakukan sosialisasi kepada para pedagang. Bea Cukai dalam sosialisasi nya menyampaikan ketentuan perundang – undangan tentang cukai bahwa adanya larangan untuk memperjual belikan rokok ilegal. Dan dalam kasus yang banyak ditemui yaitu rokok ilegal dititipkan kepada para pedagang oleh orang yang tidak mereka kenal. Alasan para pedagang menerima rokok ilegal dikarenakan banyak nya minat dari masyarakat untuk membeli rokok ilegal di warung para pedagang tersebut. Ketika rokok ilegal tersebut tidak di jual maka para pelanggan dari warung tersebut tidak mau membeli barang yang lain, sehingga hal itu membuat para pedagang ketakutan jika warung mereka sepi pembeli. *Kedua*, Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Rokok Ilegal. Kurangnya kesadaran masyarakat juga menjadi salah satu kendala dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal, tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum tidak lepas dari peran masyarakat karena masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Faktor masyarakat terdiri dari kurangnya peran pedagang kecil dan minimnya pengetahuan dari masyarakat, serta faktor tuntutan masyarakat yang membuat kejahatan peredaran rokok ilegal tanpa

cukai semakin marak. *Ketiga*, Adanya Keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) dan Luas Wilayah Pengawasan. Bapak Enrico juga mengatakan bahwa adanya keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) dan luas wilayah pengawasan di Kantor Bea dan Cukai Kota Pekanbaru menjadi hambatan yang dialami dalam penegakan hukum terhadap rokok ilegal. Yang dimana jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) pengawasan di Kantor Bea dan Cukai Kota Pekanbaru berjumlah sekitar 24 orang dan melakukan pegawasan di 5 (lima) Kabupaten maupun Kota, yakni di Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Rohul (Rokan Hulu).

3. Upaya Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Enrico, selaku Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama pada Seksi Penindakan serta Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Paben B Pekanbaru, bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Paben B Pekanbaru untuk mengatasi kendala penjualan rokok ilegal yakni dengan : *Pertama*, Melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya Bea dan Cukai dalam mengatasi hambatan terhadap penjualan rokok ilegal salah satu nya dengan melakukan sosialisasi secara terus – menerus kepada masyarakat serta para pedagang tentang Peraturan cukai terhadap larangan memperjual belikan rokok ilegal, pihak Bea dan Cukai juga menyampaikan tentang sanksi yang akan dikenakan kepada pedagang maupun pembeli rokok ilegal tersebut. Bea dan Cukai Kota Pekanbaru berharap dengan dilakukan nya sosialisasi ini, masyarakat serta para pedagang dapat lebih mengerti akan aturan – aturan dan sanksi – sanksi dari memperjual belikan rokok ilegal tersebut. Salah satu upaya Bea dan Cukai dalam mengatasi hambatan penjualan rokok ilegal adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pedagang mengenai peraturan cukai mengenai larangan jual beli rokok ilegal. Bea dan Cukai Kota Pekanbaru berharap dengan sosialisasi ini, masyarakat dan pedagang dapat lebih memahami aturan dan sanksi perdagangan rokok ilegal tersebut. *Kedua*, Melakukan Razia serta Memberikan Sanksi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Enrico bahwa upaya Bea dan Cukai dalam mengatasi hambatan peredaran rokok ilegal yaitu dengan sering melakukan Razia atau Operasi Pasar. Termasuk melakukan razia ke toko – toko maupun warung – warung yang berada di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. *Ketiga*, Melakukan Pencegahan dan Penyitaan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Enrico bahwa upaya Bea Cukai dalam mengatasi hambatan peredaran rokok ilegal yaitu dengan cara melakukan pencegahan dan penyitaan terhadap rokok ilegal dengan status barang sitaan yakni barang milik negara, dilelang, dan dimusnahkan.

KESIMPULAN

Penegakan Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru belum berjalan dengan maksimal dikarenakan masih sering nya dijumpai Rokok Ilegal tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap negara serta maraknya peredaran Rokok Ilegal di lingkungan masyarakat. Meskipun Bea Cukai sudah berusaha melakukan tugas nya dengan baik, akan tetapi masih terdapat pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab yang memperjual – belikan rokok ilegal demi keuntungan yang lebih besar tanpa memikirkan akibat dari perbuatan nya tersebut salah satu nya yaitu dapat memberikan kerugian besar terhadap Negara. Adapun Upaya Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Bea Cukai Kota Pekanbaru dalam memberantas peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Kecamatan Payung Sekaki berupa penegakan hukum secara Preventif (Pencegahan) dan secara represif (tindakan). Penegakan hukum preventif berupa mengadakan penyuluhan hukum, melakukan pengamatan dan patroli, kemudian penegakan hukum represif berupa melakukan operasi pasar, melakukan penangkapan, pencegahan atau penyitaan, dan pemusnahan barang-barang yang ditemukan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Rasyid Rahman, Pendidikan Kewarganegaraan, Makasar: UPT MKU Universitas Hasanuddin Makasar, 2006
- Andrian Sutedi, Aspek Hukum Kepabeanan, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Haudi, S. P., Hadion Wijoyo, S. E., SH, S., & MH, M. (2021). Pengantar Ilmu Pemerintahan. Insan Cendekia Mandiri.
- Indrawan, I., & Suherman, W. H. (2020). Manajemen Pendidikan Karakter. Cetakan Pe. Latif M, editor. Banyumas: CV. Pena Persada.
- Juli Anglaina, Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Legal Dan Pita Cukai Palsu Di Kota Bandar Lampung, *Skripsi* Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2019.
- Wijoyo, H., Devi, W. S. G. R., Ariyanto, A., & Sunarsi, D. (2021). The Role of Regular Tax Functions in the Pandemic Period Covid-19 at Pekanbaru. *TIN: TerapanInformatika Nusantara*, 1(10), 509-512
- Wijoyo, H. (2005). Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Hukum Respublica*, 4(2).
- Wijoyo, H. (2005). Peranan Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan*

Bisnis, 1(2).

Wijoyo, H. (2021). Hukum Bisnis. Insan Cendekia Mandiri

Wijoyo, H. Problematika Hukum di Bidang Investasi dalam Era Otonomi Daerah. Jurnal Hukum Respublica, 5(2).

Wijoyo, H. (2021). Kebijakan Publik. Insan Cendekia Mandiri